

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)**

Eka Yuni Lestari¹, Rina Yuliasuty²

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Indonesia

E-mail: ekayunilestari0406@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi tantangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, di mana realisasi penerimaan pajak cenderung mencapai target, namun terdapat indikasi ketidaksesuaian antara kepatuhan wajib pajak yang dilaporkan dan praktik sebenarnya. Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi sebagai landasan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS 26. Hasil menunjukkan Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan negatif, Pemahaman Perpajakan positif signifikan, dan Kesadaran Pajak positif signifikan terhadap kepatuhan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence on the influence of the obligation to own a Taxpayer Identification Number (NPWP), tax understanding, and tax awareness on individual taxpayer compliance at the Kebon Jeruk Satu Pratama Tax Office. The level of compliance among Individual Taxpayers remains a challenge. This research is motivated by taxpayer compliance at the Kebon Jeruk Satu Pratama Tax Office (KPP Pratama Jakarta), where tax revenue realization tends to reach the target, but there are indications of a discrepancy between reported taxpayer compliance and actual practice. This study uses Attribution Theory as a foundation to explain taxpayer compliance behavior influenced by internal and external factors. The research method used was quantitative by distributing questionnaires to individual taxpayers registered at the Kebon Jeruk Satu Pratama Tax Office (KPP Pratama Jakarta). The sampling technique used was accidental sampling. The method used in this study was a survey with questionnaires distributed to 100 respondents. Data analysis was performed using SPSS 26 software. The results showed that NPWP ownership had a significant negative effect, Tax Understanding had a significant positive effect, and Tax Awareness had a significant positive effect on compliance.

Keywords: Tax Compliance, Obligation Ownership of Tax Identification Number (NPWP), Tax Understanding, Tax Awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pembangunan ekonomi suatu negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 menyebutkan Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, karena besar kecilnya anggaran belanja negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak (Puspitasari & Dirman, 2024). Rendahnya penerimaan pajak masih menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tabel berikut:

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib yang Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT Tahunan	
		Jumlah	Persentase
2020	78.613	31.910	40,59%
2021	83.260	30.785	36,97%
2022	87.477	21.330	24,38%
2023	91.064	23.027	25,29%
2024	95.806	21.178	22,11%

Sumber: Diolah Seksi PKD KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar memiliki NPWP terus meningkat dari 78.613 pada tahun 2020 menjadi 95.806 di tahun 2024, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT justru menurun tajam, dari 40,59% menjadi hanya 22,11%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan. Sementara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi justru mengalami kemunduran signifikan. Data ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pemilik NPWP tidak disertai-mertai diikuti oleh peningkatan kesadairain untuk melaipor.

Pencapaian target penerimaan secara nominal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menunjukkan bahwa, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar memiliki NPWP terus meningkat dari 78.613 pada tahun 2020 menjadi 95.806 di tahun 2024, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT justru menurun tajam, dari 40,59% menjadi hanya 22,11%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan. Data ini mengindikasikan bahwa kontribusi utama penerimaan pajak Tabel 1 kemungkinan besar berasal dari Wajib Pajak Badan atau pemungutan lain, sementara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi justru mengalami kemunduran signifikan. Data ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pemilik NPWP tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kesadaran untuk melapor.

Penurunan rasio kepatuhan ini menjadi masalah utama dalam penelitian ini, mengingat kepatuhan pajak sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan pendapatan negara

(Febriyanti et al., 2023). Rendahnya kepatuhan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aspek Kepemilikan NPWP. Kewajiban memiliki NPWP diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4, Wajib Pajak atau PKP yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan atau melaporkan usahanya dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftar untuk diberikan NPWP.

Selain itu, fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau penyetoran pajak, dan melaporkan SPT (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentunya akan mempengaruhi penilaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Febriyanti et al., 2023).

Selain aspek pemahaman, Kesadaran Pajak juga memegang peranan penting. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kemampuan individu atau entitas hukum untuk memahami makna, tujuan, dan fungsi pembayaran kepada Negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi mencerminkan tingkat pemahaman yang baik tentang system pajak, termasuk aturan dan regulasi yang berlaku (Dewi, 2023:68-69). Ida dan Jenni, (2021) bahwa, dengan adanya kesadaran pada setiap diri wajib pajak, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran serta perilaku mereka. Heider menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal, yaitu atribut yang berasal dari dalam diri seperti kemampuan atau pengetahuan, dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar individu seperti tekanan situasi atau kebijakan (Wensy et al., 2022). Dalam konteks perpajakan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan sikap dalam membuat penilaian terhadap pajak (Heliani, 2022:6). Faktor internal dalam penelitian ini direpresentasikan oleh pemahaman dan kesadaran pajak, sementara faktor eksternal direpresentasikan oleh kewajiban kepemilikan NPWP sebagai instrumen kebijakan pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan baik secara formal maupun materiil sesuai dengan ketentuan undang-undang (Santioso & Asmara, 2022). Kepatuhan merupakan faktor krusial bagi keberhasilan penerimaan negara (Agustini & Puspita, 2024). Berdasarkan PMK No. 192/PMK.03/2007, indikator kepatuhan meliputi penyampaian SPT tepat waktu, tidak adanya tunggakan pajak, serta tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan.

Kewajiban Kepemilikan NPWP

Lende et al., (2021) menyatakan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Dewi, (2023:65) Pemahaman perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak harus memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku dalam konteks perpajakan. Ida dan Jenni, (2021) dan Febriyanti et al., (2023) juga menegaskan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

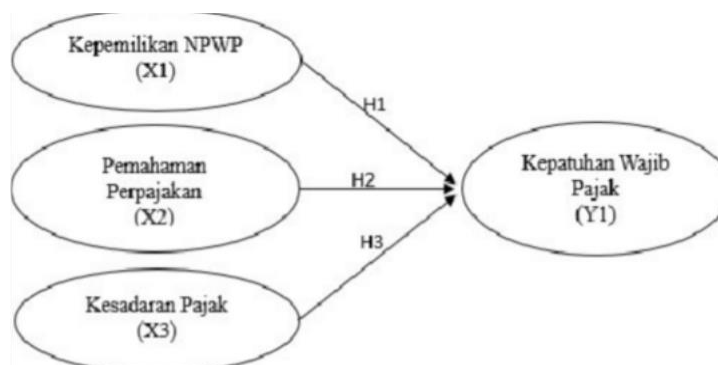
Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Febriyanti et al., 2023). Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak (Puspitasari & Dirman, 2024). Rizalti & Iskandar, (2025) menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan itikad dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Model Konseptual dan Hipotesis

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini digambarkan melalui model konseptual berikut:

Gambar 1. Model Konseptual



Hipotesis 1. Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah WPOP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sampel ditentukan sebanyak 100 responden menggunakan teknik accidental sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert, dan data diolah menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS 26. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi linear berganda.

Tabel 2. Identifikasi operasional variabel

Variable	Indikator	Skala pengukuran
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	1. NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi 2. NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 3. NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 4. NPWP dapat menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak 5. Wajib pajak yang memiliki NPWP berkewajiban melapor SPT 6. NPWP dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat wajib pajak. (Larasdiputra dan Saputra 2021)	Interval (Likert)
Pemahaman Perpajakan (X2)	1. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan 2. Pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaorkan kewajiban perpajakan 3. Pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Istiqomah & Zifi, 2021)	Interval (Likert)
Kesadaran Pajak (X3)	1. Melakukan kepatuhan pajak merupakan bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan negara 2. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara 3. Saya sadar untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu 4. Saya sadar untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain 5. Saya sadar bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban 6. Saya sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai Pembangunan sarana publik (Rizalti & Iskandar, 2025)	Interval (Likert)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung dan membayar pajak 3. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Membayar tunggakan pajak (Febriyanti et al., 2023)	Interval (Likert)

Sumber: data diolah penulis, (2026)

HASIL

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung lebih dari r tabel yakni r hitung lebih dari 0,1966. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan potensi kecurangan dana desa dinyatakan reliabel, karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian tersebut meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Hasil
Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Uji Multikolinearitas	Tolerance X_1 (Kewajiban Kepemilikan NPWP)	0.367
	VIF X_1	2,727
	Tolerance X_2 (Pemahaman Perpajakan)	0,518
	VIF X_2	1,931
	Tolerance X_3 (Kesadaran Pajak)	0,448
	VIF X_3	2,234
Uji Heteroskedastisitas	Sig. X_1	0.179
	Sig. X_2	0.054
	Sig. X_3	0.779

Sumber: Output SPSS 26, data diolah penulis, (2026)

Tabel 3 menunjukkan Hasil Uji Normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa data telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linear (Normal) dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan (0,200) > 0,05. Kemudian hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini, diketahui bahwa nilai Tolerance tersebut > 0,10 dan seluruh nilai VIF tersebut < dari 10,00. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Uji Glejser, nilai signifikansi setiap variabel independen > 0,05, maka tidak terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil uji Hipotesis

Jenis Uji	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Uji Koefisien Determinasi (R^2)	Adjusted Square	0,608	model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,608, hal ini berarti 60,8% Sedangkan sisanya 39,2%
Uji F	F Hitung	52,185	> F tabel (3,09) model signifikan
	Sig. F	0,000	< 0,05
Uji T	Kewajiban Kepemilikan NPWP	t= -2,501; sig= 0,014	Signifikan → H1 ditolak
	Pemahaman Perpajakan	t= 9,346; sig= 0,000	Signifikan → H2 diterima
	Kesadaran Pajak	t= 2,315; sig= 0,023	Signifikan → H3 diterima

Sumber: data diolah penulis, (2026)

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk mengamati hubungan variabel dependen dengan faktor bebas. Riset ini menghasilkan temuan berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Leniar Berganda.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.862	2.276		3.454	.001
	Total X1 (Kewajiban Kepemilikan NPWP)	-.348	.139	-.260	-2.501	.014
	Total X2 (Pemahaman Perpajakan)	.922	.099	.817	9.346	.000
	Total X3 (Kesadaran Pajak)	.275	.119	.218	2.315	.023

a. Dependent Variable: Total Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber: data diolah penulis, (2026)

Berdasarkan tabel 5, hasil uji analisis regresi linier berganda. dengan menggunakan SPSS 26 diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,862 - 0.348X_1 + 0,922X_2 + 0,275X_3$$

Interpretasi masing-masing koefisien adalah:

1. Konstanta (Constant) sebesar 7.862 Jika kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan, dan kesadaran pajak bernilai 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 7,862 atau 78,62%.
2. Koefisien regresi Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar –0,348 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,348 atau 34,8%, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan sebesar 0,922 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,922 atau 92,2%, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Kesadaran Pajak sebesar 0,275 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kesadaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,275 atau 27,5%, dengan asumsi variabel lain tetap.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki arah hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah masyarakat yang memegang kartu identitas pajak tidak secara otomatis meningkatkan kedisiplinan mereka dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah pendaftar dengan realisasi penyampaian laporan tahunan yang justru menurun. Peneliti menganalisis bahwa banyak individu mendaftarkan diri hanya untuk menggugurkan persyaratan administratif jangka pendek semata. Hal ini sering terjadi ketika NPWP menjadi syarat wajib dalam pengajuan kredit perbankan, melamar pekerjaan, atau urusan legalitas formal lainnya. Secara keseluruhan, kepemilikan kartu pajak tanpa komitmen jangka panjang hanya akan menjadi angka statistik pendaftaran tanpa dampak nyata bagi penerimaan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al., (2023) yang menyatakan bahwa kewajiban memiliki NPWP tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan semakin meningkatnya kepemilikan NPWP oleh Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan lebih taat dalam membayar pajak yang terutang. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan karena NPWP seringkali dimiliki hanya sebagai syarat administratif tanpa adanya niat tulus untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Temuan ini membantah penelitian Riantini & Sanulika (2023) dan memberikan bukti baru bahwa di wilayah perkotaan seperti Jakarta Kebon Jeruk, kepemilikan kartu identitas pajak saja belum cukup untuk menjamin ketaatan tanpa pengawasan yang ketat.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pemahaman perpajakan ditemukan sebagai faktor yang memberikan pengaruh positif paling kuat dan dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan. Pengetahuan yang mendalam mengenai tata cara penghitungan dan prosedur pelaporan merupakan fondasi utama bagi seseorang untuk bertindak taat hukum. Wajib pajak yang memiliki wawasan luas mengenai regulasi cenderung merasa lebih percaya diri dalam menjalankan kewajibannya tanpa rasa takut. Minimnya kesalahan administratif yang dilakukan oleh wajib pajak yang paham akan berdampak pada berkurangnya risiko terkena sanksi atau denda. Peneliti menyimpulkan bahwa penguasaan materi perpajakan mampu mengubah persepsi masyarakat dari menganggap pajak sebagai beban menjadi sebuah kewajiban warga negara. Oleh karena itu, investasi dalam bidang sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas kepatuhan di masa depan.

Hasil ini didukung sepenuhnya oleh penelitian Lende et al. (2021) dan Istiqomah & Zifi (2021) yang menyatakan bahwa edukasi yang baik melahirkan wajib pajak yang patuh. Semakin paham seseorang mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak, maka semakin rendah pula kemungkinan mereka melakukan kesalahan yang berujung pada sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi KPP dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan jauh lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibandingkan sekadar menambah jumlah pendaftar NPWP baru.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak secara parsial. Kesadaran ini dipandang sebagai bentuk respon moral individu yang menyadari sepenuhnya bahwa pajak adalah instrumen utama pembangunan nasional. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melakukan ketaatan secara sukarela tanpa perlu merasa diawasi secara ketat oleh petugas. Mereka memahami bahwa layanan publik dan infrastruktur yang mereka nikmati dibiayai melalui kontribusi bersama dalam bentuk pajak. Peneliti berpendapat bahwa tanpa adanya kesadaran, segala bentuk peraturan yang ketat akan tetap dicari celahnya oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pembangunan karakter dan rasa memiliki terhadap tanah air harus terus dipupuk guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari & Dirman (2024) serta Ida & Jenni (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran moral wajib pajak, maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan akan dilakukan secara sadar tanpa perlu dipaksa oleh sanksi yang berat. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan pemahaman, kesadaran pajak tetap menjadi fondasi penting agar kepatuhan pajak dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Kepemilikan NPWP terbukti memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki arah hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki identitas pajak tidak serta-merta meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Kewajiban kepemilikan NPWP seringkali hanya didasari oleh pemenuhan syarat administratif formal (atribusi eksternal) tanpa diikuti komitmen jangka panjang untuk patuh.
- b. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik pengetahuan responden mengenai tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap moral dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan nasional terbukti mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh secara sukarela. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor pemahaman, kesadaran tetap menjadi fondasi penting dalam integritas sistem perpajakan.

REFERENSI

- Agustini, Sri, dan Risha Dara Puspita. 2024. "Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 11 (1): 164–72. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>.
- Dewi, Liana Sari. 2023. *Buku Perpajakan : Berdasarkan Pelayanan dan Pemahaman Kesadaran*. Penerbit CV Literasi Nusantara Abadi.
- Dirman dan Puspitasari. 2024. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Media Akuntansi Perpajakan* 9 (1): 51–57. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>.
- Erica D dan Rakhmanita, Ani. 2022. *Perpajakan :teori dan kasus*. 1 ed. Expert.
- Heliani. 2022. *Buku Kepatuhan Wajib Pajak dari Prespektif dan Eksternal Individu*. Penerbit Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ida, dan Jenni. 2021. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang)." *eCo-Fin* 3 (2): 213–28. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>.
- Khotifah Ayu Febriyanti, Afifudin, Siti Aminah Anwar. 2023. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara)." *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi:Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara)* 12 (01): 675–84.
- Lende, Antoneta, Anik Yuesti, dan Desak Bhagawati. 2021. "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar." *Jurnal Kharisma* 3 (1): 253–66.

- Nasiroh, Dewi, dan Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3 (2): 152–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>.
- Rizalti, Suri Meylinda, dan Diah Iskandar. 2025. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Gorontalo Accounting Journal* 8 (1): 165. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>.
- Santioso, L dan Asmara, R. Y., 2022. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi." *JURNAL ILMU AKUNTANSI ULTIMA Accounting* 14 (1): 55–82.
- Wensy, Widyasari, dan Henny. 2022. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKm Dipasar Baru Jakarta." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 4 (1): 397. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17559>.